

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DI *LEASING***

**SYARIAH**

**A. Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah di Lembaga  
Pembiayaan *Leasing* Citifin Multi Finance Syariah**

Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. sedangkan lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar grafika,2013),h.2.

Kegiatan usaha *leasing* dikhususkan untuk membiayai barang-barang modal yang dibutuhkan oleh penyewa guna usaha baik berbentuk perusahaan (badan hukum) atau perseorangan, perusahaan *leasing* hanya diperkenankan membiayai barang-barang modal saja sehingga dapat dikatakan bahwa industri *leasing* merupakan mitra bagi sektor perbankan dan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, salah satu ciri khas industri *leasing* adalah jangka waktu pembiayaan yaitu jangka menengah panjang dengan pembayaran secara berkala. Proses kredit tidak akan berjalan apabila diantara *lessee* dengan pihak *lessor* belum terjalin kesepakatan, membuat perjanjian maka dari situlah akan timbulah sebuah perikatan.

PT. Citra Mulia atau disebut dengan Citifin Multifinance Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang lembaga pembiayaan syariah yang sudah legal. Citifin Multifinance Syariah didirikan karena di Indonesia mayoritas menganut agama Islam dan perkembangan *leasing* semakin pesat namun keberadaan *leasing* di Indonesia rata-rata menggunakan sistem konvensional, maka dari itu pihak pendiri *leasing* Citifin

Multifinance Syariah membangun perusahaan leasing yang berbasis syariah, dan sudah mendapat ijin usaha dari MUI. Yang menjadi perbedaan antara Citifin Multifinance Syariah dengan *leasing* konvensional yaitu terletak pada akad dan keuntungan pembiayaan. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan berbasis syariah tentunya menggunakan unsur-unsur syariah sedangkan pada konvensional perjanjian yang dibuat hanya berpatokan pada hukum positif saja. Dan dalam prakteknya pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh *leasing* konvensional disebut dengan bunga sedangkan dalam *leasing* syariah menggunakan margin.<sup>2</sup>

Kredit merupakan suatu cara dalam usaha pembiayaan yang memungkinkan seseorang mendapatkan suatu barang atau dana dalam jangka waktu yang cukup panjang, sedangkan kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seseorang tersebut mengalami kendala dalam menjalankan pembiayaan kredit tersebut sehingga kredit yang berjalan mengalami penundaan. Sebelum nasabah atau *lessee* mengajukan kredit maka *lessee*

---

<sup>2</sup> Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hapid (ARSH yaitu ar season head kepala bagian kredit, head call Citifin Multi Finance Syariah Serang) Pada tanggal 23 bulan Juli 2018.

terlebih dahulu menjalankan prosedur pembiayaan sampai pada sebuah perjanjian hingga kebutuhan yang diajukan *lessee* terpenuhi.

#### 1. Mekanisme Pengajuan Perjanjian Leasing di Citifin Multifinance Syariah

Agar nasabah atau *lessee* mendapatkan persetujuan dari pihak *lessor* di lembaga pembiayaan Citifin Multifinance Syariah prosedur atau langkah pertama yang dilakukan oleh *lessor* adalah mengetahui apakah *lessee* layak atau tidak untuk mendapatkan kendaraan atau objek yang ingin disewa atau dibeli. berikut merupakan prosedur mekanisme yang harus dilakukan *lessee*:

- a) Persyaratan yang wajib pertama kali yang dilakukan oleh *lessee* ialah memiliki kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP). Data umur 21 tahun (sudah menikah), hal ini menjadi salah satu alasan faktor dari segi kedewasaan seperti diukur dari umur yang sudah matang.

- b) Calon *lessee* harus mengajukan Kartu Keluarga (KK)
- c) Kemudian calon *lessee* harus memiliki PBB (pajak bumi dan bangunan) atau memiliki pendapatan yang tetap dan mempunyai tempat tinggal,
- d) Mengajukan slip pembayaran rekening listrik.
- e) Calon *lessee* harus mengajukan riwayat pembiayaan sebelumnya dari bank. Dengan cara memberikan print out rekening buku tabungan
- f) Untuk calon *lessee* yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) harus mengajukan SK dan NIP gaji, dan calon *lessee* yang berprofesi sebagai karyawan harus mengajukan slip gaji dan SK (surat keterangan kerja), apabila calon *lessee* sebagai pengusaha maka harus mengajukan berkas berupa (SKU) atau SITU SIUP
- g) Mengajukan surat nikah
- h) Setelah semua data sudah lengkap kemudian masuk pemberkasan tim analis untuk verifikasi data.

- i) Kemudian setelah data sudah valid maka pihak *lessor* akan melakukan verifikasi via telepon dan langkah selanjutnya tim analis melakukan survey guna meyakinkan apakah data tersebut valid atau tidak dan layak atau tidak. Penelitian data menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *colleteral*
- j) Kemudian berkas yang sudah rapih tersebut diserahkan kepada kepala cabang dan kepala cabang akan menentukan apakah *lessee* berhak untuk mendapatkan persetujuan atau tidak.
- k) Langkah selanjutnya apabila berkas yang sudah disetujui oleh kepala cabang maka pihak *lessee* membuat kesepakatan dan perjanjian.

Apabila prosedur tersebut terpenuhi dan mendapatkan persetujuan maka pihak *lessor* akan memberikan objek yang telah disetujui sesuai pada keinginan dan akad yang telah dilakukan.

## 2. Faktor-faktor terjadinya kredit macet di Citifin Multifinance Syariah

Faktor-faktor terjadinya kredit macet terdiri dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Namun biasanya yang sering terjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor internal, penyebabnya adalah financial, pendapatan *lessee* menurun, atau pihak *lessee* memiliki hutang yang tidak diketahui pihak *leasing*, dan terahir faktor karakter. Kredit terbilang lancar apabila pihak *lessee* melakukan pembayaran tepat pada jatuhnya waktu yang telah ditentukan atau sebelum jatuh tempo, misalnya pada tanggal 1 *lessee* harus membayar angsuran maka dua hari atau satu hari sebelum jatuhnya tanggal pembayaran, maka *lessee* sudah membayar angsuran tersebut.

## 3. Penyelesaian kredit macet di Citifin Multifinance Syariah

Dapat dikatakan sebagai kredit macet apabila *lessee* melakukan penundaan atau penunggakan biaya

sewa, angsuran sampai pada jatuh tempo. Terdapat beberapa kategori-kategori jatuhnya tempo yaitu

surat peringatan 1 atau biasa dikenal dengan (SP) 1 yaitu 7 hari, misalnya angsuran dimulai pada bulan januari maka bulan februari tanggal 1 lessee harus membayar angsuran, apabila *lessee* melewati batas pembayaran 7 hari maka *lessee* dikenakan sp 1

SP 2 yaitu 14 hari, misalnya angsuran dimulai pada bulan januari maka bulan februari tanggal 1 *lessee* harus membayar angsuran, apabila *lessee* tidak membayar juga selama 14 hari maka berarti *lessee* mendapatkan SP 2

dan SP 3 yaitu 24 hari, dimana apabila setelah SP 2 *lessee* juga tidak mampu membayar hingga 24 hari maka *lessee* dikenakan SP 3

setelah itu apabila pihak *lessee* tidak juga dapat melunasi tunggakannya maka pihak *lease* akan memperingati via telepon, apabila tidak ada penindakan juga maka pihak *lessor* menggunakan jasa *debt collector* untuk mendatangi tempat tinggal *lessee* dan menagih



angsuran selama *lessee* menunggak, apabila *lessee* tidak juga mampu membayar maka *debt collector* akan menarik barang atau objek yang di *leasing*kan. Kemudian setelah keringanan dan peringatan tersebut sudah dilakukan *lessee* tetap tidak mampu juga untuk melunasi tunggaknya, dengan jarak waktu yang tidak lama maka pihak *lease* akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara melakukan tindakan pelelangan, maka hasil dari pelelangan tersebut akan dibagi sesuai dengan kekurangan yang dilakukan oleh *lessee*. Namun apabila *lessee* tidak ada pergerakan untuk melunasi semua kekurangannya maka *lessor* akan menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum (pengadilan), Didalam mediasi jika pihak *lessee* mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang dan kekurangannya maka *lessor* akan mencabut kembali laporan tersebut namun apabila *lessee* tidak mempunyai itikad baik maka *lease* akan melanjutkan persoalan tersebut sampai pada titik penyelesaian yang di

putusan oleh pengadilan. Jangka waktu kredit di perusahaan leasing Citifin yaitu 1 tahun sampai 4 tahun.<sup>3</sup>

Pengambilan barang secara paksa oleh pihak ketiga sebenarnya adalah perbuatan melanggar hukum. Diatur oleh undang-undang No 42 tahun 1999 pasal 32 tentang eksekusi jaminan fidusia. Dimana disebutkan bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum<sup>4</sup>.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik

---

<sup>3</sup> Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hapid (ARSH yaitu ar season head kepala bagian kredit, head call Citifin Multi Finance Syariah Serang) Pada tanggal 23 bulan Juli 2018.

<sup>4</sup> [http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU\\_42\\_1999.pdf](http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_42_1999.pdf).

dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen yaitu:

- a. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. hak untuk didengar (*the right to be heard*)<sup>5</sup>

Dalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan tiga alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian, yakni:

- a. kekhilafan atau kesesatan (*dwalig*)
- b. paksaan (*dwang*), dan
- c. penipuan (*bedrog*)<sup>6</sup>

Berikut merupakan hadist yang menjelaskan untuk memberikan keringanan kepada orang yang dalam masa kesulitan untuk membayar hutang :

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar grafika, 2011), h.30-31

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan.....h.110.

حَدِيثُ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
 سَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنْ  
 الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قُلُوا تَذَكَّرْتُ قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ  
 يَنْدِرُوا الْمَعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُسِيرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَجَوَّزُوا  
 عَنْهُ.

Diriwayatkan dari Hudzaifah Radhiyallahu'anhu dia telah berkata : Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam telah bersabda : “para malaikat akan bertemu dengan roh seorang lelaki dari umat sebelum kamu. Mereka bertanya: “adakah kamu pernah malakukan sesuatu kebaikan? “roh lelaki itu menjawab: “tidak!” mereka berkata lagi: “coba fikir dahulu”. Roh lelaki itu berkata “dahulu, aku pernah memberi hutang kepada seseorang, lalu aku menyuruh pembantuku supaya memberi penangguhan pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesulitan dan memaafkan orang yang mendapatkan kelapangan (jika ada sedikit kekurangan dalam pembayaran hutangnya).” Allah subhanahu wa ta'ala berfirman (kepada para malaikat) “maafkan mereka”.<sup>7</sup>

Kemudian tidak hanya penyelesaian yang sudah dipaparkan diatas, dalam segi permasalahan realitanya hal-hal yang tidak diinginkan pasti saja sering terjadi tak lain halnya persoalan seperti *lessee* yang mengalami kredit macet kemudian *lessee* mengambil cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu seperti mengalihkan

---

<sup>7</sup> Ahmad Mudzab Mahali, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah*, Cet-1, (Jakarta: Kenacan,2014).h,106.

kepemilikan objek maka jalan yang dilakukan oleh *lessor* apabila terjadi oper kredit tanpa sepengetahuan *lessor* maka yang dilakukan oleh perusahaan ialah membuat surat laporan (Lp) dan memberikan kepada pihak berwajib lalu menyelesaikan melewati jalur hukum seperti melalui jalur pengadilan.<sup>8</sup>

#### 4. Akad leasing di Citifin Multifinance Syariah

Hukum perjanjian Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari *Al-Quran*, *As-sunnah* (*Al-hadits*), dan *Ar-Ra'yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi<sup>9</sup>. *Al-quran* menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi

---

<sup>8</sup> Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hapid (ARSH yaitu ar season head kepala bagian kredit, head call Citifin Multi Finance Syariah Serang) Pada tanggal 23 bulan Juli 2018.

<sup>9</sup> Gemala dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana prenada media grup,

sebuah transaksi. Hal ini ditegaskan dalam Qs: Al-maidah

(5:1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...'*<sup>10</sup>.

Akad merupakan kesepakatan dalam perjanjian, maka penuhilah janji tersebut apabila sudah terjalin kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Menurut bapak Muhammad Hapid selaku ARSH (Head call) yaitu yang menangani masalah kredit mengatakan bahwa akad yang digunakan *lessee* yaitu akad murabahah. Dan menurut Ibu Lilis Hn selaku admin, Citifin memiliki berbagai bentuk akad namun akad yang sering digunakan ialah akad murabahah dan IMBT atau ijarah muntahia bittamlik.

Murabahah merupakan akad jual beli, apabila *lessee* ingin membeli kendaraan beroda empat (mobil) khususnya pada kendaraan *second* (bukan baru), maka

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia Indonesia,2012),h.141.

Citifin Multi Finance syariah memodali biaya kendaraan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan di *dealer* ditambah dengan harga keuntungan yang ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan *leasing* Citifin, kemudian mekanisme pembiayaannya yaitu dengan membayar secara angsuran dan jaminan BPKB yang di tahan oleh pihak *lessor*, dan harga jual yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dua belah pihak. Akad kedua yang di gunakan adalah akad ijarah muntahia bittamlik namun akad ini jarang sekali digunakan disini, biasanya konsumen memilih akad murabahah.<sup>11</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah untuk

---

<sup>11</sup> Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hapid (ARSH yaitu ar season head kepala bagian kredit, head call Citifin Multi Finance Syariah Serang) Pada tanggal 23 bulan Juli 2018. Dan Ibu Lilis Hn (AAH Head yaitu bagian administrasi di Citifin Multi Finance Syariah) pada tanggal 31 juli 2018.

membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran Hamish gadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul, dan hal ini bersifat mengikat. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan<sup>12</sup>.

Dilihat dari segi prosedurnya, sekilas proses atau mekanisme murabahah sama dengan ijarah. Namun, dalam segi transaksi ijarah ditandai adanya pemindahan manfaat. Jadi, dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa<sup>13</sup>.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Pembiayaan Citifin Multi Finance Syariah.**

Kredit macet merupakan bagian dari piutang yang tidak dapat lagi ditagih dimana terdapat tunggakan pembayaran angsuran

---

<sup>12</sup> Adiwarman. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.113-115.

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, ed-4 (Yogyakarta:Ekonesia,2013),h.75



yang telah melampaui batas maksimal dalam ketetapan aturan pembiayaan. menurut madzhab maliki penyelesaian utang setelah barang diterima wajib dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam akad<sup>14</sup> jadi apabila melampaui batas waktu yang sudah disepakati maka hal tersebut termasuk kedalam kategori kredit macet.

Telah dipaparkan pada Bab III mengenai kredit macet bahwa suatu pembiayaan kredit terbilang macet apabila terdapat tunggakan pembayaran melampaui 270 hari, dan dari segi hukum juga kondisi pasar jaminan tersebut tidak dapat dicairkan. Pada realitanya kredit terbilang macet di lembaga pembiayaan Citifin Multi Finance Syariah apabila nasabah tersebut mengalami tunggakan selama 24 hari sesuai dengan batas SP (surat peringatan) yang sudah dipaparkan di atas, setelah 24 hari maka pihak *lessor* akan menyewa *debt colector* untuk menagih secara tegas kepada pihak *lessee* guna meminta kepastian pembayaran yang akan diselesaikan pada hari itu, apabila *lessee* tidak mampu membayar juga setelah diberi waktu selama SP tersebut maka

---

<sup>14</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) , h. 415.

objek akan ditarik dan dilelangkan untuk melunasi kekurangan tersebut.

Menurut hukum Islam terkait dengan penyelesaian pembiayaan yang macet Berkaitan dengan upaya mendapatkan harta, baik untuk digunakan secara jasmaniyah maupun untuk dikonsumsi, Allah mengingatkan agar senantiasa tetap dalam koridor ketentuannya, sebagaimana firman Allah berikut ini (Qs An-nisa ayat 29).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”.*<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),h.107.

Ayat ini sangat relevan dalam ilmu ekonomi yang mengajarkan manusia untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Secara kodrati, manusia diberikan hak otonomi (wewenang) untuk bertindak dan menuai hasilnya, tetapi dalam bertindak harus senantiasa menghindari kearah yang batil, artinya yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pandangan ini, terlihat jelas bahwa nilai yang paling penting dalam kegiatan ekonomi bukanlah terletak pada hasil yang dicapai tetapi terletak pada prosesnya<sup>16</sup>.

Allah berfirman pada surat Al-imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya. dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah<sup>17</sup>.*

Pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang

---

<sup>16</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2007),h.43-44.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia),h.74

menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut. Akad yang dilakukan oleh perusahaan lasing syariah Citifin yaitu akad Murabahah.

Menurut etimologi, jual beli (*al-ba'i*) adalah menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Menurut ulama hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. adanya penjual dan pembeli
- b. terdapat *shigat* (lafal ijab dan qabul)
- c. terdapat objek atau barang yang dibeli
- d. terdapat nilai tukar pen
- e. ganti barang.

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang

membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. terdapat ayat Al-quran mengenai jual beli pada surat Al-baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu mejadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal dilamnya.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),h.58.

Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan Allah Swt. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezhaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi perbuatan dosa<sup>19</sup>. Al-quran surat Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan<sup>20</sup>*

Terdapat beberapa bentuk akad murabahah, diantaranya adalah murabahah sederhana dan murabahah kepada pemesan.

- a. Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly.dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010). h, 67-90.

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia:2012), h.526.

- b. Murabahah kepada pemesan bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan an pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang dijalankan oleh leasing syariah<sup>21</sup>.

Dalam kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*<sup>22</sup>

Dalam praktek kredit maka pasti prosedur pembiayaan yang dijalankan menggunakan sistem angsuran, dimana sekilas angsuran merupakan proses pelunasan yang difasilitasi oleh perusahaan dan dilakukan subjek untuk mendapatkan objek dengan menggunakan sistem angsuran.

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *qard*. *Qard* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha*

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.81-83.

<sup>22</sup> Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2016), h.190.

yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). Menurut ulama hanafiah *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mall mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mall mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimannya<sup>23</sup>. *Qard* adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rosul dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ  
يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi*

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.273-275.



*syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.*<sup>24</sup>

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet ialah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal penyebabnya adalah financial, pendapatan *lease* menurun atau pihak *lessee* memiliki hutang yang tidak diketahui oleh *leasing*, kemudian faktor karakter maka timbulah terjadinya kemacetan pada pembiayaan. Faktor eksternal ialah faktor yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri seperti terjadi kesalahan saat perhitungan pembiayaan, pendapatan perusahaan menurun dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam wajib hukumnya mengusahakan untuk melunasi hutang sebelum sampai datangnya kematian.

Dan dalam hadist mengenai keringanan terhadap orang yang memiliki hutang.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.52

فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ  
مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ  
يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia telah berkata: sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa salla bersabda:”dahulu ada seseorang lelaki yang pernah memberi hutang kepada halayak ramai, dia berkata kepada pembantunya “apabila kamu menagih hutang kepada orang yang dalam kesulitan, berilah kelonggaran kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan pula kepada kita. Kemudian dia memenuhi Allah (meninggal). Maka Allah memberi kemudahan kepadanya”.<sup>25</sup>

Sebab-sebab yang menjadikan berahirnya akad terbagi menjadi kepada dua bagian yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat. Sebab *ikhtiyariyah* adalah *fasakh* yang berarti *النقص* yaitu adanya pembatalan. Kemudian adanya penghalangan, pemisahan, dan pelemparan. Sebab kedua yaitu *iqalah* yang berarti penghilangan, atau membatalkan dan menghilangkan akad atas dasar keridhaan kedua belah pihak. Dan sebab yang terahir yaitu berahirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti

---

<sup>25</sup> Ahmad MudzabMahalli. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq'alaih Bagian Munakahat & Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.107-108.

dalam sewa menyewa atau upah mengupah. Dan sebab daruriyah diantaranya ialah rusaknya objek akad, berakhirnya akad karena peristiwa yang tak terduga, dan dirampas<sup>26</sup>.

Penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah melalui dua cara yaitu diselesaikan melalui perdamaian, sebagaimana dalam Al-quran surat An-nisa ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ  
 الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

*Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..*

---

<sup>26</sup> Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016),h.26-27.

Dan kedua diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan aturan yang tepat<sup>27</sup>.

Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, ketentuan penyelesaian LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009),h.143.

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014),h.275